

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3371

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-007/J.A/5/1984.

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS PENYELESAIAN PERKARA

ANTARA

KEJAKSAAN TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Keputusan Presiden R.I. Nomor 86 Tahun 1982, maka Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INSTR-002/J.A 3/1975 tanggal 31 Maret 1975 tentang Pembagian Tugas-penyelesaian Perkara antara Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dipandang perlu untuk disesuaikan dan disempurnakan.
 - b. bahwa perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung R.I. sebagai pengganti Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INSTR-002/J.A/3/1975 tanggal 31 Maret 1975 dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961,
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961,
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983,
 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 86 Tahun 1982,
 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32/M Tahun 1981 dan Keputusan Presiden R.I. Nomor 48/M Tahun 1983,
 7. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada :
1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia,
 2. Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
- Untuk :
- I. Melaksanakan tugas penyidikan Tindak Pidana Khusus dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyidikan ..

1. Penyidikan terhadap tindak pidana khusus yang terjadi dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri ditangani oleh Kejaksaan Negeri setempat.
2. Kejaksaan Tinggi dapat melakukan penyidikan sendiri terhadap tindak pidana khusus dalam hal-hal :
 - 2.1. atas perintah Jaksa Agung R.I.
 - 2.2. tindak pidana yang untuk penindakannya oleh Jaksa Agung R.I. telah dibentuk Satgas/Team, yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
 - 2.3. tindak pidana khusus, yang pelakunya dapat melibatkan Pimpinan Pemerintah Daerah/Instansi pada tingkat Propinsi ataupun Kepala Daerah Tk. II Kodya/Kabupaten, dan oknum-oknum yang karena kedudukannya dalam bidang sosial politik mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat.
 - 2.4. tindak pidana khusus yang terjadi pada beberapa daerah hukum Kejaksaan Negeri dalam satu daerah hukum Kejaksaan Tinggi.
 - 2.5. apabila terdapat cukup alasan dan pertimbangan, Kepala Kejaksaan Negeri dapat mengusulkan agar penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi.
 - 2.6. data/informasi diterima dari instansi tingkat-propinsi.

II. Melaksanakan tugas pra penuntutan tindak pidana umum dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perkara yang diterima dalam tahap pertama oleh Kejaksaan Tinggi dari instansi penyidik hanyalah perkara-perkara yang mempunyai bobot dan ruang lingkup regional serta tersangkanya mempunyai jabatan, kepangkatan, kedudukan sosial/politik yang berpengaruh besar.
Terhadap perkara ini segera diteliti kesempurnaan berkas perkaranya dan bila perlu memberikan pengarah an serta petunjuk untuk dilengkapi demi kesempurnaan hasil penyidikan tersebut oleh penyidik yang bersangkutan.
2. Terhadap perkara yang diterima Kejaksaan Tinggi yang tidak memenuhi persyaratan seperti tercantum pada butir II.1 segera dikembalikan kepada penyidik dengan saran agar penelitian terhadap berkas perkara tersebut dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri di tempat perbuatan itu terjadi atau saksi kebanyakan berdiam di daerah hukum Kejaksaan Negeri tersebut.
3. Setelah penyidikan terhadap perkara yang tercantum pada butir II.1 dimaksud sudah dianggap selesai serta memenuhi persyaratan, agar segera menerima pertanggung-jawaban atas tersangka, barang bukti serta berkas perkaranya dan seterusnya menyerahkan pertanggung-jawaban perkara, tersangka serta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya bersamaan dengan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut.

III. Melaksanakan tugas penyidikan dan penyelesaian perkara dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Yang

1. Yang menyidangkan dan menyelesaikan perkara adalah-Jaksa/Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan karenanya pelaksanaan penuntutan, banding, kasasi, eksekusi putusan serta penyelesaian perkara tetap tunduk dan dipertanggung-jawabkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
 2. Untuk perkara-perkara dari hasil penyidikan seperti tercantum pada butir I.2 dan penerimaan perkara dari penyidik yang tergolong pada butir II.1. Kepala-Kejaksaan Tinggi dapat menugaskan penyidangnya ke pada Jaksa dari Kejaksaan Tinggi.
 3. Jaksa dari Kejaksaan Tinggi yang disertai tugas selaku Penuntut Umum untuk menyidangkan suatu perkara, dalam melakukan tugasnya berada dibawah perintah, bimbingan, pengarahannya dan pengawasan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- IV. Setiap kegiatan sehubungan dengan penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, penyidikan dan penyelesaian perkara diadministrasikan oleh Kejaksaan Negeri sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-023/J.A/3/1982 dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan pada butir I.2 dan butir II.1 setelah dicatat di Kejaksaan Tinggi -berkas perkara beserta kelengkapannya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang.
- V. Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- VI. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 29 Mei 1984.



ISMAIL SALEH, S.H.

TEMBUSAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
2. KETUA STAF AHLI KEJAKSAAN AGUNG R.I.
3. PARA SETBID/KARO/KADIT/INSPEKTUR/
KAPUS PADA KEJAKSAAN AGUNG R.I.
4. A R S I P .-